

PULUHAN ASET PEMKAB SBB DISEGEL KPK



Sumber Berita: <https://siwalimanews.com/>

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Sabtu (16/4) dalam rangka melakukan monitoring. Dalam proses tersebut tim KPK menyegel sejumlah aset milik Pemerintah Kabupaten SBB diantaranya, Perumahan Dinas Staf Ahli, Kantor Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pendopo Bupati Lama, dan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu, Tambatan Perahu di Waihuang, Gedung Nunusaku *Center*, Gedung Hatutelu, Pasar Eti, Rumah Dinas Wakil Bupati, Rumah Dinas Sekretaris Daerah (Sekda), tiga buah Rumah Pimpinan DPRD, Pendopo Bupati, Mess Pemerintah Daerah (Pemda), dan Lapangan Utama Kantor Bupati. Penyegelan tersebut berlangsung pukul 09.00 WIT. Sejumlah aset yang disegel ini diduga bermasalah. Tim KPK saat melakukan penyegelan didampingi langsung oleh Bupati SBB, Timotius Akerina dan sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Penyegelan dilakukan dengan menggunakan baliho berukuran 1,5 meter dan memiliki nomor registrasi serta dipajang di setiap aset bertuliskan, “Dilarang memanfaatkan tanah ini tanpa izin Pemerintah Kabupaten SBB dengan ancaman pidana. Barang siapa merusak, memasuki tanah ini tanpa izin diancam dengan hukuman penjara sesuai Pasal 167 Jo. 385 Jo. 389 Jo. 551 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dan apabila merusak, mencabut larangan tersebut melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP”. Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinator Sub (Korsub) Wilayah V KPK, Dian Patria menjelaskan, monitoring atau pendampingan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan KPK bertujuan untuk menyelamatkan aset negara. “Menariknya lagi banyak bangunan pemerintah yang informasinya diklaim atau dikuasai pihak ketiga, yang jadi pertanyaan bagaimana mungkin Pemda SBB membangun di atas tanah yang bukan miliknya dan ceritanya pasti beda. Untuk diketahui juga hampir semua bangunan bermasalah sama lahan (tanah)”, ungkapnya. Dikatakan, ada sekitar 30 bangunan yang disegel salah satunya Pendopo Bupati Lama, Pasar, Rumah Dinas, dan sebagian Bangunan Gedung Kantor”, ujarnya. Ia berharap, ke depannya harus ada perbaikan karena jika tidak Pemda SBB tidak akan bisa membangun dan maju. “Kita harap ke depan lebih baik lagi dan harus lakukan perbaikan kalau tidak Pemda SBB tidak bisa

membangun dan maju. Kita lakukan perbaikan dan introspeksi apabila masyarakat mendukung maka media juga mendukung. Jangan sampai di balik pembiaran ini ada kerugian negara”, tegasnya. Ia mengakui, setelah dipasang tanda penyegelan di setiap bangunan ini kalau ada masyarakat yang merasa pemilik silahkan ambil, tentunya harus berproses hukum melalui pengadilan serta membawa bukti atau dokumen. Lanjutnya, KPK juga akan melakukan pengecekan pada sistem di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat untuk mengetahui sebenarnya tanah-tanah ini apakah sudah memiliki sertifikat atau tidak. Kalau belum ada sertifikat Pemda SBB langsung berproses untuk membuat sertifikat. Ditambahkan, selain melakukan penyegelan terhadap bangunan akan dilanjutkan dengan aset lainnya yakni, kendaraan karena ada sekitar 40 sampai 50 kendaraan ada di luar. Bagi yang tidak berhak atau bukan kepemilikan harus dikembalikan.

Cek Aset Daerah

Sebelumnya Bupati SBB, Timotius Akerina mengungkapkan, tujuan KPK mendatangi Kabupaten Saka Mese Nusa itu adalah untuk meninjau langsung pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 92 desa. Kedatangan KPK di SBB juga untuk melakukan monitoring, bukan saja di SBB tetapi semua Kabupaten/Kota se-Indonesia. “Maka dari itu besok pada hari Jumat 15 April 2022, Tim KPK akan meninjau langsung ke SBB dengan kurun waktu selama empat hari”, ungkap Bupati SBB, Timotius Akerina, Kamis (14/4). Bupati menjelaskan, tujuan KPK meninjau ke SBB, guna mengecek aset daerah dan transparansi pengelolaan ADD dan Dana Desa (DD).

Sebelumnya pihak KPK telah melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah dalam hal ini bupati sendiri di Ambon pada Rabu 13 April 2022. Dimana dalam pertemuan tersebut terdapat beberapa poin yang telah disampaikan untuk kehadiran KPK di Bumi Saka Mese Nusa. Diungkapkan, Tim KPK akan bertandang selama empat hari di SBB, yang mana satu hari akan dilakukan pertemuan dengan unsur Pemda, dua hari dilakukan kunjungan lapangan, serta satu hari berikutnya akan dilakukan presentasi dari masing-masing OPD di lingkup Pemkab SBB.

Timotius Akerina juga mengakui, tercatat aset daerah yang masih terkendala hingga saat ini mencapai 90 persen, pasalnya bangunan perkantoran yang ditempati pemerintah saat ini status tanahnya masih milik orang lain atau bukan milik Pemda seutuhnya. Untuk itu, Bupati sangat mendukung kegiatan monitoring oleh KPK, agar dapat membantu Pemda hingga mencari jalan keluar terkait aset daerah yang sementara ini masih terbengkalai. “Selaku pemerintah daerah saya berharap dengan kegiatan monitoring oleh KPK RI, dapat membantu Pemda SBB dalam menertibkan kembali aset-aset milik daerah”, ujarnya.

Sumber Berita:

Harian Siwalima, Puluhan Aset Pemkab SBB Disegel KPK, 18 April 2022.

Catatan:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

- a. Pasal 167 ayat (1), Barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyak Rp4.500,00;
 - b. Pasal 385 ayat (1e), Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat dalam memaka tanah Pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu;
 - c. Pasal 385 ayat (2e), Barangsiapa dengan maksud yang serupa menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulir atau sebuah rumah, perbuatan tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak memang sudah dijadikan tanggungan utang, tetapi ia tidak memberi tahukan hal itu kepada pihak yang lain;
 - d. Pasal 406 ayat (1), Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500,00;
 - e. Pasal 551, Barangsiapa dengan tidak berhak berjalan atau berkendara diatas tanah kepunyaan orang lain, yang oleh yang berhak dilarang dimasuki dengan sudah diberi tanda larangan yang nyata bagi si pelanggar, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp225,00.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:
 - a. Pasal 5 ayat (1), Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - b. Pasal 5 ayat (2), Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
 - 1) menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 2) menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
 - 3) menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - 4) menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
 - 5) mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 6) menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;

- 7) menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - 8) menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- c. Pasal 5 ayat (3), Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.
- d. Pasal 5 ayat (4), Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
- 1) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - 2) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
 - 3) mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
 - 4) mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah; e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/ Bupati/Walikota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 5) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
 - 6) melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.